



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 163 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN UJI COBA PEMBATASAN LALU LINTAS SEPEDA MOTOR  
DI JALAN MEDAN MERDEKA BARAT DAN JALAN MH THAMRIN**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Dalam rangka pelaksanaan uji coba Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor di Jalan Medan Merdeka Barat dan Jalan MH Thamrin, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta  
2. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta  
3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta  
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta  
5. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta  
6. Direktur PT Transportasi Jakarta

Untuk :

**KESATU** : Mempersiapkan rencana pelaksanaan uji coba Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor di Jalan Medan Merdeka Barat dan Jalan MH Thamrin, dengan masing-masing tugas sebagai berikut :

1. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, agar :
  - a. menyusun Peraturan Gubernur tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor;
  - b. melaksanakan sosialisasi uji coba pembatasan lalu lintas sepeda motor kepada masyarakat pengguna jalan;
  - c. menyiapkan dan memasang rambu lalu lintas serta prasarana pendukung lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan uji coba pembatasan lalu lintas sepeda motor;
  - d. menempatkan petugas pengatur lalu lintas dan pengawasan pelaksanaan uji coba pembatasan lalu lintas sepeda motor;
  - e. mengoordinasikan tempat parkir sepeda motor dengan pengelola gedung/kantor;

1

- f. mengoordinasikan pelaksanaan uji coba pembatasan lalu lintas sepeda motor dengan instansi terkait; dan
  - g. menyiapkan bus yang dikelola Dinas Perhubungan, seperti bus sekolah untuk mengangkut pengguna sepeda motor.
2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta, agar membantu Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta menempatkan petugas untuk mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan uji coba pembatasan lalu lintas sepeda motor.
  3. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta, agar menyediakan bus tingkat city tour untuk mengangkut pengguna sepeda motor di sepanjang rute pembatasan lalu lintas sepeda motor.
  4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta, agar membantu mengoordinasikan untuk penyediaan dan penggunaan bus milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai moda alternatif untuk mengangkut pengguna sepeda motor di sepanjang rute pembatasan lalu lintas sepeda motor.
  5. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta, agar membantu melakukan sosialisasi pembatasan lalu lintas sepeda motor.
  6. Direktur PT Transportasi Jakarta, agar melaksanakan penyelenggaraan dan pengoperasian bus Transjakarta gratis sebagai moda alternatif untuk mengangkut pengguna sepeda motor di sepanjang rute pembatasan lalu lintas sepeda motor.

KEDUA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Instruksi Gubernur ini dibebankan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing SKPD dan anggaran PT Transportasi Jakarta.

KETIGA : Melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah secara berkala atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Desember 2014

Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,



Basuki T. Purnama

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta  
Bidang Industri, Perdagangan dan Transportasi
3. Asisten Perekonomian dan Administrasi  
Sekda Provinsi DKI Jakarta